

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA**

**NOMOR 79 TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA  
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
KONAWA**

**DITERBITKAN OLEH**

**BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWA**

**TAHUN 2010**



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 79 TAHUN 2010

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 2 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana dan penyelenggaraannya dilaksanakan secara berencana, terpadu, menyeluruh dan berkoordinasi dengan melibatkan semua potensi di daerah, perlu dikelola oleh suatu instansi yang *kapabel* karena memiliki struktur dan mekanisme kerja yang didukung dengan tugas serta fungsi yang jelas dan terarah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 1007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE  
dan  
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
KONAWE.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Konawe.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
9. Bencana adalah peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan takdir alam atau faktor non alam maupun faktor kemanusiaan dan berdampak merusak lingkungan, kerugian harta dan dampak psikologis.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe.
11. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Konawe.
12. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
13. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe.
14. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Umum (JFU).

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe yang disingkat BPBD Kabupaten Konawe;

- (2) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Pertama Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten merupakan unsur pendukung Pemerintahan Daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala Badan yang secara *Ex - Officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

##### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

##### Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta Rawan Bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan Prosedur Tetap (Protap) Penanganan Bencana.

- e. Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi Normal dan setiap saat dalam kondisi Darurat Bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
- i. Melaksanakan kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Pertama Organisasi

#### Pasal 6

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- (1) Kepala Badan;
- (2) Unsur Pengarah; dan
- (3) Unsur Pelaksana.



Bagian Kedua  
Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. Memantau; dan
  - c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
  - b. Anggota masyarakat Profesional dan Ahli.
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga  
Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten;
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sehari-hari.

## Pasal 9

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan Bencana secara terintegrasi, meliputi :

- a. Pra Bencana;
- b. Saat Tanggap Darurat; dan
- c. Pasca Bencana.

## Pasal 10

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi;
- b. Komando; dan
- c. Pelaksana.

## Pasal 11

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, Instansi Vertikal yang ada di Daerah, Lembaga Usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

## Pasal 12

Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD Kabupaten yang dilaksanakan melalui pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan, Logistik dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, Instansi Vertikal yang ada di Daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

## Pasal 13

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksanaan unsur pelaksana BPBD Kabupaten yang dilaksanakan secara Terkoordinasi dan Terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah lainnya di Daerah, Instansi Vertikal yang ada di Daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana
  - b. Sekretariat , terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
    3. Sub Bagian Program dan Perundang-undangan
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
    1. Sub Bidang Pencegahan
    2. Sub Bidang Kesiapsiagaan
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik
    1. Sub Bidang Kedaruratan
    2. Sub Bidang Logistik
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
    1. Sub Bidang Rehabilitasi
    2. Sub Bidang Rekonstruksi
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Satuan Tugas (Satgas)
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Struktur Organosasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (4) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.

## BAB V

### ESELONERING

#### Pasal 15

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Eselon II-B
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang Eselon III-B
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Eselon IV-A

## BAB VI

### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN

#### Pasal 16

- (1) Kepangkatan, pengangkat dan diberhentikan dalam jabatan dilingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengisian jabatan unsur pelaksana BPBD Kabupaten berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (3) Pejabat Eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur
- (4) Pejabat Eselon III diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT
- (5) Pejabat Eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah

## BAB VII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 17

- (1) Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- (2) Jenis, Kedudukan, tugas dan fungsi jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### TATA KERJA

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan unsur pelaksana BPBD Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPBD maupun dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 19

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungannya.

#### Pasal 20

Setiap unsur pimpinan pelaksana BPBD Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana dibawahnya.

#### Pasal 21

Setiap unsur pimpinan pelaksana BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

#### Pasal 22

Setiap unsur pimpinan pelaksana BPBD Kabupaten wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dengan menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.

### BAB IX

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administrasi serta fasilitasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

### BAB X

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 24

Segala pembiayaan BPBD Kabupaten dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang syah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe maka Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip dan/atau dokumen serta data dan/atau informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada BPBD Kabupaten.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
Pada Tanggal 7 April 2010

**BUPATI KONAWE,**

**T.T.D**

**H. LUKMAN ABUNAWAS**

Diundangkan di Unaaha  
Pada Tanggal 12 April 2010

UNTUK SALINAN

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,**

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


**T.T.D**

**M U S T A R I**

**H. ARIF BADI, SH**

NIP. 19590205 199303 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2010 NOMOR : 79**



UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE.

  
H. ARIF BADI, SH

NIP. 19590205 199103 1 002

BUPATI KONAWE,

T.T.D

H. LUKMAN ABUNAWAS